



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 0169/Pdt.G/2013/PA.PRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

----- MELAWAN -----

BOHARI BIN AMAQ EDUN, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, memperhatikan bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0169/Pdt.G/2013/PA.PRA tanggal 10 April 2013 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2006 di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/14/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Agustus 2006 ; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat, Dusun Wadek Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun kemudian Tergugat pergi ke Saudi Arabia bulan Oktober 2009 dan kembali ke Lombok bulan Desember 2012 ; -----
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak berinisial A P, laki-laki, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat ; -----

4. Bahwa sejak Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----
 - a. Bahwa tahun 2009 Tergugat pergi ke Saudi Arabia atas izin Penggugat dan selama 2 tahun di Saudi Arabia Tergugat sering menelpon dan mengirim uang hanya untuk membayar hutang/ongkos Tergugat ke Saudi Arabia ; -----
 - b. Bahwa selama satu tahun terakhir tidak lagi mempunyai kabar dan tidak lagi mengirim uang kepada Penggugat ; -----
 - c. Bahwa bulan Desember 2012 Tergugat pulang ke Lombok namun tidak lagi kumpul dengan Penggugat karena Penggugat kecewa Tergugat membawa perempuan lain ke Lombok/rumahnya Tergugat ; -----
 - d. Bahwa untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu orang tua Penggugat ; -----
 - e. Menuntut maskawin yang belum dilunasi oleh Tergugat sebesar 10 gram emas 22 karat ; -----
5. Bahwa terkait dengan satu anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita angka 3 (tiga) di atas, Penggugat merasa khawatir akan kebiasaan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berpengaruh kepada satu anak tersebut, maka Penggugat juga mohon agar hak asuh dari satu anak tersebut diberikan kepada Penggugat/ibunya ; -----

6. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yagn demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Mengabulkan permohonan hak asuh tetap sama Penggugat/ibunya karena anak ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER : -----

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 24 April 2013 dan nomor yang sama tanggal 06 Mei 2013 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan mencabut tuntutan tentang maskawin sebagaimana dalam posita angka 4 huruf c ; ----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat nomor : 275/14/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat tanggal 03 Agustus 2006, bukti tertulis tersebut telah dinazegelen dan setelah isi photo copy tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata photo copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ; -----
2. Surat perjanjian hak asuh anak pasca cerai yang dibuat oleh Bohari (Tergugat), bukti mana telah dinazegelen, diberi tanda P. 2; -----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -- ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kepala Dusun dan saksi kenal dengan Tergugat bernama B adalah suami Penggugat ; -----
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, berninisial A berumur 3 tahun, saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat di Saudi Arabia sekitar tahun 2011, setelah kembali dari Saudi sekitar bulan Januari 2013 dengan membawa wanita lain yang katanya adalah isterinya ; -----
- Bahwa setahu saksi penyebab keduanya berpisah karena Penggugat sering bertengkar dengan orang tua Tergugat karena masalah anak, seperti ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat melarang mertua memberikan anak tersebut pisang oleh karena dilarang mertua Penggugat marah-marahan bahkan memukul Penggugat dengan menarik rambut Penggugat ; -----

- Bahwa selama Tergugat di Saudi pernah mengirimkan Penggugat uang untuk membayar hutangnya dan selama 1,5 bulan Penggugat pulang ke rumah orang tua selama itu tidak ada nafkah dan tidak pernah dijemput untuk rukun kembali ; -----
- Bahwa untuk makan sehari-hari Penggugat diberikan oleh orang tua ; -----
- Setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan sakit dan diasuh oleh neneknya yang sudah tua dan ketika anak itu berada di tangan Penggugat, lalu kakek dan bibinya mengambil anak tersebut secara diam-diam, sekarang dalam keadaan kurus dan sakit-sakitan ; -----
- Bahwa saksi pernah meminta secara baik-baik agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, namun tidak diberikan padahal sudah ada surat perjanjian ; -----
- Bahwa menurut informasi Tergugat dan isteri ke duanya akan tinggal di Jawa dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah ibu yang baik dan selalu berkelakuan baik ; -----
- Bahwa pernah ada usaha mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga bersama tokoh masyarakat namun sulit karena Tergugat telah menikah lagi, sedangkan Penggugat tidak mau kembali karena tidak akur dengan mertua ; -
- Bahwa Penggugat pernah menemui anaknya, tapi tidak diberikan bertemu oleh orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama B adalah suami Penggugat ; -----
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sudah pada tahun 2006, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, berinisial A berumur 3 tahun, saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat di Saudi Arabia sekitar tahun 2011, setelah kembali dari Saudi sekitar bulan Januari 2013 dengan membawa wanita lain katanya adalah isterinya ; -----
- Bahwa setahu saksi penyebab keduanya berpisah karena Penggugat sering bertengkar dengan orang tua Tergugat karena masalah anak, seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat melarang mertua memberikan anak tersebut pisang oleh karena dilarang mertua Penggugat marah-marah bahkan memukul Penggugat dengan menarik rambut Penggugat ; -----
- Bahwa selama Tergugat di Saudi pernah mengirimkan Penggugat uang untuk membayar hutangnya dan selama Penggugat di rumah orang tua tidak ada nafkah dan tidak pernah dijemput oleh Tergugat untuk rukun kembali ; -----
- Bahwa untuk makan sehari-hari Penggugat diberikan oleh orang tua ; -----
- Setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang benar dalam keadaan sakit dan diasuh oleh neneknya yang sudah tua, dan yang paling mengecewakan Penggugat ketika anak itu berada di tangan Penggugat, kakek dan bibinya mengambil anak tersebut secara diam-diam, sekarang dalam keadaan kurus dan sakit-sakitan ; -----
- Bahwa saksi pernah meminta secara baik-baik agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun tidak diberikan padahal sudah ada surat perjanjian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Tergugat dan isteri ke duanya akan tinggal di Jawa dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----
 - Bahwa pernah ada usaha mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga bersama tokoh masyarakat namun sulit karena Tergugat telah menikah lagi sedangkan Penggugat mau karena tidak akur dengan mertua ; -----
 - Bahwa Penggugat pernah menemui anaknya, tapi tidak diberikan bertemu oleh orang tua Tergugat ; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah ibu yang baik dan selalu berkelakuan baik ; -----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya ; -----
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya maupun jawabannya ; -----
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan ; -----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 139 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah, serta keterangan 2 orang saksi yang diajukan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, bukti tertulis mana merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pada tahun 2009 pergi ke Saudi Arabia atas izin Penggugat selama 2 tahun selama di Saudi Tergugat sering menelpon dan mengirim uang untuk bayar hutang Tergugat namun 1 tahun terakhir Tergugat tidak ada kabar dan tidak mengirim uang untuk nafkah Penggugat kemudian pada bulan Desember 2012 Tergugat pulang ke Lombok namun Penggugat dan Tergugat tidak kumpul karena Penggugat kecewa terhadap Tergugat yang membawa wanita lain, selama pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk rukun kembali dan tidak pula memberikan nafkah, oleh karena itu Penggugat sangat menderita lahir bathin dan mohon diceraikan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SASKI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal 1,5 bulan, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya hal tersebut terjadi karena Tergugat telah 1 tahun tidak memberikan nafkah, dan tiba-tiba sekembalinya dari Arab Saudi Tergugat membawa wanita lain yang mengaku sebagai isterinya, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk rukun kembali dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil, disamping itu pula saksi-saksi telah menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat sejak kakek dan bibinya mengambil anak tersebut secara diam-diam ketika berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut sekarang dalam keadaan kurus dan sakit-sakitan, saksi-saksi pernah berusaha untuk meminta agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat namun orang tua Tergugat dan Tergugat tidak mau memberikannya padahal telah ada perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh Tergugat yang menyatakan bahwa anak tersebut di bawah asuhan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk rukun kembali dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ; ----

عاضقلاو يءا عابءن عءلبلا وان عا ساءما اروءب و رزعتا اكن عءما ءءء

maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21

berbunyi ; -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu*

isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang,

sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berfikir ; -----

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan

penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin

Penggugat dan Tergugat maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu

ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan

Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang membiarkan Penggugat tanpa

nafkah dan Tergugat telah membawa wanita lain sebagai isterinya tanpa

sepengetahuan Penggugat telah terbukti, meskipun tidak terlihat jelas pertengkaran

keduanya namun Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak

memberikan Penggugat nafkah dan selama berpisah tidak mau menjemput Penggugat

untuk rukun kembali oleh karena itu cukup alasan dalam hal perceraian serta

memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis

Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali

bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-undang

Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang memberikan keterangan berdasarkan yang dialaminya ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa anak yang berinisial A P adalah anak Penggugat dengan Tergugat yang sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat tanpa memberikan hak asuh kepada Penggugat sebagai ibunya bahkan bertemu saja dilarang oleh Tergugat da orang tua, meskipun Penggugat dan keluarganya telah meminta secara baik-baik dan kekeluargaan namun Tergugat dan orang tuanya tidak memberikannya dan saksi-saksi menerangkan Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah berkelakuan buruk sekali, Keterangan-keterangan saksi mana saling bersesuaian satu dengan yang lain ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa baik Tergugat maupun orang tua Tergugat telah mengasuh anak Penggugat dengan melawan hukum karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih mempunyai ibu kandung yang baik yang akan mengasuh anak tersebut serta anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang ibunya dan ibunya sangat menyayangi dan rindu kepada anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa alasan untuk dicabut hak asuh dari orang tua adalah seperti yang diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis keturunan ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan Pengadilan dalam hal-hal : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ; -----
- b. Ia berkelakuan buruk sekali ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas yang menyatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anaknya hanya dapat dicabut berdasarkan putusan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat perjanjian hak asuh anak yang dibuat oleh Tergugat, bukti tertulis mana merupakan akta di bawah tangan karena dibuat sepihak dan bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang maka sehingga dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain, dan untuk mendukung bukti tertulis tersebut Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dan mengetahui keadaan anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa dalam menentukan hak asuh terhadap anak, maka yang paling utama dipertimbangkan adalah kepentingan untuk perlindungan anak sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut norma hukum, anak-anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “ anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.. (seterusnya), dan dalam ketentuan yang tertera dalam Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam pasal 105 huruf (a) menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian anak Penggugat sudah tepat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa para saksi dan Penggugat pernah meminta hak Penggugat untuk mengasuh anaknya namun Tergugat tidak memberikannya bahkan Tergugat merebut anak tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat ketika berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat tidak mau memberikan Penggugat hak untuk bertemu, memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayangnya sebagai ibu dan saksi-saksi telah menerangkan Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah berkelakuan buruk sekali maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat untuk mendapat hak asuh anak telah terbukti dan patut untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor : No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam undang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat terhadap Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menetapkan hak asuh (hak hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ADITIA PUNTARA, laki-laki, umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ADITIA PUNTARA kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya ; -----
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh HJ. AMINAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGANTI

HJ. AMINAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp. 300.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)